

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara profesional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.¹

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah

¹ Abdul Halim, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, h. 167

menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Sebagai daerah pemekaran tentu memiliki berbagai fenomena dan permasalahan. Salah satu yang menjadi keseriusan adalah pengelolaan keuangan daerah dimana sejak berdirinya Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2002 sampai Tahun 2012 opini tertinggi yang diperoleh dalam rangka pengelolaan keuangan daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun baru ada peningkatan sejak kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode Tahun 2013 s.d Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 28 September 2013, maka Kabupaten Pulang Pisau mulai terlihat peningkatan opini pengelolaan keuangan daerah dari Tahun 2013 start dengan opini Tidak Wajar (TW), Tahun 2014 naik opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tahun 2015 naik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tahun 2016 dan 2017 masih dipertahankan dengan opini tertinggi yaitu WTP, sedangkan Tahun 2018 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Tengah.

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau selama satu periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2013 s.d 2017 yang mengalami tren

kenaikan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau
Periode Tahun 2013 s.d 2017
(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pendapatan Daerah	636.602	708.319	905.923	995.212	954.037
2.	Belanja Daerah	586.961	702.019	928.613	922.290	859.251

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau dapat juga dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Dari data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode Tahun 2013 s.d 2017 sebagaimana dalam Tabel 1.1 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya di Tahun 2017

mengalami penurunan akibat adanya penurunan Dana Perimbangan yaitu pengurangan Dana Alokasi Khusus Fisik dari kebijakan pemerintah pusat.

Melihat perkembangan terhadap hasil pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pulang Pisau maka menurut penulis merupakan suatu prestasi yang sangat baik bagi daerah pemekaran dalam melakukan perbaikan terutama dari segi tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyadari bahwa kemajuan yang diciptakan di era desentralisasi ini bergantung pada tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah mampu menjalankan pemerintahan dengan baik seperti daerah pemekaran lainnya.

Mempertimbangkan jarak tempat penelitian dengan dengan domisili peneliti serta melihat perkembangan yang signifikan terhadap hasil opini BPK-RI dalam satu periode kepemimpinan Kepala Daerah, dan kenaikan APBD Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun dalam satu periode kepemimpinan Kepala Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2017 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian identifikasi permasalahan di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Perspektif Ekonomi

Islam ?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD menurut Perspektif Ekonomi Islam ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Aktivitas menurut Perspektif Ekonomi Islam ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Pertumbuhan menurut Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Kemandirian menurut Perspektif Ekonomi Islam.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD menurut Perspektif Ekonomi Islam.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Aktivitas menurut Perspektif Ekonomi Islam.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari Rasio Pertumbuhan menurut Perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan menerapkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, serta

Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ditinjau dari teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, serta Rasio Pertumbuhan untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, serta Rasio Pertumbuhan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

- d) Bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk selalu membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk membangun Kabupaten Pulang Pisau yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dan sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, Rumusan Masalah yang merupakan kristalisasi dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi empat pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian yang diharapkan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Deskripsi Konseptual yang digunakan sebagai pedoman, pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar dalam penelitian, yang terdiri dari 2 teori yaitu Konsep Kinerja Keuangan Islam yang menjelaskan Kinerja dalam Pandangan Islam, Laporan Keuangan Menurut Pandangan Islam, dan Kepemimpinan dalam Islam, dan teori tentang Konsep Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengertian Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah, Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Penelitian Relevan, Kerangka Teoritik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini berisikan penjelasan mengenai Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian yang dipilih, Metode Pengumpulan Data yang digunakan, Jenis dan Sumber Data yang dipakai, serta Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian Penyajian Data Hasil Penelitian yang terdiri dari Profil Kabupaten Pulang Pisau, Profil Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 – 2017, Data Biaya Pendapatan yang selama periode penelitian, dan juga melakukan Pembahasan yang terdiri dari pembahasan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), pembahasan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, pembahasan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Aktivitas, pembahasan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penjelasan kesimpulan yang merupakan pokok-pokok hasil analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam bab pendahuluan, serta berisikan dan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini akan menjadi pemahaman dan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan keilmuan. Sementara di bagian akhir penulisan ini dilampirkan daftar pustaka, lampiran-lampiran data penelitian, serta daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Konsep Kinerja Keuangan Islam

a. Kinerja Dalam Pandangan Islam

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah.²

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 19 menyebutkan:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۙ ١٩

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S. al-Ahqaaf ayat 19)³

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka

² Moh. As’ad, 1991, *Psikologi Industri*, PT. Rineka Cipta, Edisi Keempat, Jakarta, h.48

³ Al-Ahqaaf [19] : 19.

kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Dan juga dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 39, disebutkan:

وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَحْرَلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Artinya: "Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan". (Q.S. al-A'raf ayat 39)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas *ubuddiyah* saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan *ukhrowi*, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.

Menurut Alorfi (2012) dalam Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani (2013), penilaian kerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran yaitu: berdasarkan pada keadilan, kompetensi (QS. An Nissa ayat 32, Q.S. Yusuf ayat 54-55), kejujuran (QS. An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 149, Al-Anfal ayat 27,

⁴ Al-A'raf [7] : 39.

An-Nahl ayat 93), usaha (QS. An-Najm ayat 39, Al-Imran ayat 195), inisiatif , pengalaman kerja (QS. Az-Zumar ayat 9), dan kreativitas individu (QS. Al-Zuhruf ayat 32).⁵

b. Laporan Keuangan Menurut Pandangan Islam

Al-Quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, didalam Al Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam Al Quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan itu penting agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. al-Baqarah ayat 282)⁶

c. Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah

⁵ Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani “Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”. *Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3, 2013, h.168

⁶ Al-Baqarah [2] : 282.

Shalallahu Alaihi Wassalam sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nissa ayat 59)⁷

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.⁸

⁷ An-Nissa [4] : 59.

⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.137

Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:⁹

- 1) Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
- 2) Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- 3) Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- 4) Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.

⁹ Ibid, h.138

- 5) Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- 6) Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁰

Ada beberapa istilah dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah

¹⁰ Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 2

¹¹ Ibid, h. 3

dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 5) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 6) Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
- 7) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

- 8) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 9) Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 10) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 11) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 12) Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 13) Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 14) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 15) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 16) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 17) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

18) Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

19) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

20) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

21) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

22) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh

pengguna anggaran.

23) Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari:¹²

- 1) Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Asli daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Pajak Daerah;
 - Hasil retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - Dana Perimbangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum; dan
 - Dana Alokasi Khusus.
 - Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, dengan rincian

¹² Ibid, h. 38

sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah lainnya;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
- Pendapatan lainnya.

2) Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Belanja Tidak Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Bunga;
- Belanja Subsidi;
- Belanja Hibah;
- Belanja Bantuan Sosial;
- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
- Belanja Tidak Terduga.

➤ Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa; dan
- Belanja Modal.

3) Pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Penerimaan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai

berikut:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; dan
 - Penerimaan Piutang Daerah.
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembentukan Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - Pembayaran Pokok Utang; dan
 - Pemberian Pinjaman Daerah.
- Pembiayaan Netto; dan
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan.

b. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Kinerja Keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan Efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan.¹³

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu

¹³ Windhu Putra, 2018, "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah", Depok, PT. RajaGrafindo Persada, h. 50.

daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di

¹⁴ Ibnu Syamsi, 1986, "*Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*", Jakarta, CV. Rajawali

pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.¹⁵

1) Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

¹⁵ Ibid, h. 99

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :¹⁶

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:¹⁷

¹⁶ Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*", Yogyakarta, Penerbit Andi, h. 121

¹⁷ Abdul Halim, 2007, "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*" Jakarta, Salemba Empat, h. 230

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

d. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*intitutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:¹⁸

1. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)

¹⁸ Mardiasmo, 2006, "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta, Penerbit Andi, h. 20

2. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi

1) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan

ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Semenjak dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengukuran kinerja hanya sampai pada pengukuran *Outcome*.¹⁹

e. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan.

¹⁹ Abdul Halim, 2014, “*Teori, Konsep, dan Aplikasi, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*”, Jakarta, Salemba Empat. h. 131

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.²⁰

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.²¹

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, adalah :²²

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
- 2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki

²⁰ Mahmudi, 2016, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", Edisi Ketiga, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, h. 89

²¹ Abdul Halim, 2007, "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*" Jakarta, Salemba Empat, h. 231 dan 232

²² Ibid, h. 232

saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain :

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.²³

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1. Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah²⁴

Persentase PAD (%)	Kemampuan Keuangan
--------------------	--------------------

²³ Ibid, h. 232

²⁴ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian*. "t.d"

Persentase PAD (%)	Kemampuan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Afrianto (2012)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

- Rasio Efektivitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.²⁵

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah²⁶

Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Afrianto (2012)

- Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus

²⁵ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 234

²⁶ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, "Analisis Kinerja....",

yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi PAD²⁷

Kriteria Efisiensi	Kategori
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Dasril Munir dalam Afrianto (2012)

3) Rasio Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana,

²⁷ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, "Analisis Kinerja....",

rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:²⁸

- Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya.²⁹ Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{Xn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

RpXn-Xn-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

RpXn-1 = Realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 2.4 Kriteria Pertumbuhan³⁰

²⁸ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 236

²⁹ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 241

³⁰ Muhammad Zuhri, dan Ahmad Soleh, 2015, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur", *Jurnal Ekonomoi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Dahasen Bengkulu*. "t.d"

Kriteria Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Rendah	0% - 25%
Sedang	25% - 50%
Tinggi	50% - 100%

Sumber : Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2016) dalam Jurnal Artikel yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur”. Tujuan penelitian ini adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Dari penelitian ini Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh menyimpulkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali, kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari rasio efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 berjalan Kurang Efektif, jika dilihat dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik, dan jika dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif komparatif dan pengumpulan data nya

menggunakan metode dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2016 di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018.³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto, dan Weni Astuti (2012) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama empat tahun (2007 – 2010) dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Dari penelitian ini Afriyanto, dan Weni Astuti menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu dalam merealisasikan PAD pada Tahun 2007 tidak efektif, pada Tahun 2008 cukup efektif, pada Tahun 2009 dan 2010 sangat efektif, sementara pada Tahun 2011 sudah efektif. Rasio Efisiensi pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang sangat baik. Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Pertumbuhan APBD Kabupaten

³¹ Muhammad Zuhri, dan Ahmad Soleh, 2015, “Analisis Kinerja...”

Rokan Hulu dari Tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif, karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif komparatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaannya terletak pada periode tahun penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian ini menggunakan data Tahun 2007 sampai dengan 2011, di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sedangkan penelitian penulis menggunakan data Tahun 2013 sampai dengan 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.³²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2016) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dilihat dari varian pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan pendapatan. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah

³² Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, “Analisis Kinerja...”

ditinjau dari varian belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan kemudian dianalisis dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. Perbedaannya terletak pada periode tahun penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian ini menggunakan data Tahun 2010 sampai dengan 2014, di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan penelitian penulis menggunakan data Tahun 2013 sampai dengan 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.³³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014) “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”, *Journal Dosen Tetap STIE AMA Salatiga (Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan keuangan

³³ Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014”, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)*.

Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola sumber dayanya. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011. Selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan enam rasio keuangan yaitu : rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (DSCR). Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Pemerintah Kota Surakarta diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa

semakin berkurang. Pemerintah Kota Surakarta agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Perbedaannya terletak pada periode tahun penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian ini menggunakan data Tahun 2010 sampai dengan 2011, di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian penulis menggunakan data Tahun 2013 sampai dengan 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.³⁴

C. Kerangka Teoritik

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan /kegiatan APBD Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tertentu. Rasio yang digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

³⁴ Joko Pramono, 2014, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)", *Journal Dosen Tetap STIE AMA Salatiga (Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014)*.

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD yang diterima.

3. Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
4. Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya.

Kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengkonversikan data yang berasal dari laporan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam, dengan menggunakan teknik tertentu.³⁵ Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:

³⁵ Sofyan Syafri Harahap, 2016, "*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*", Depok, PT. RajaGrafindo Persada, h.190-191



Gambar 2.1 Kerangka Teoritik

Pada gambar di atas terlihat sebagai input penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan pada tahapan proses analisis menggunakan rasio-rasio diantaranya 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; 2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD; 3) Rasio Kemandirian; 4) Rasio Pertumbuhan. Setelah proses analisis yang menggunakan beberapa formula perhitungan selesai, maka diperoleh hasil yang dapat diuraikan secara narasi berdasarkan kriteria hasil perhitungan yang menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2017. Kemudian hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Palang pisau Tahun 2013-2017 disimpulkan dengan melihat perspektif menurut ekonomi Islam yang selanjutnya diuraikan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, dan hadits.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang berlokasi di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey. IV Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2018.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁷ Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama 5 (lima) tahun yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari Tahun 2013 sampai 2017.

³⁶ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta. CV, h. 130

³⁷ Ibit, h. 131

C. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)

Tinjauan pustaka tidak dapat dilepaskan dari teori-teori terutama dalam landasan berfikir (kerangka teori). Untuk keperluan ini diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukan studi pustaka. Acuan dan rujukan dalam mengolah data dan menafsirkan, mengartikan (interpretasi) data harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam literatur.³⁸ Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan berada pada objek/tempat/lingkungannya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya, objeknya bisa berbentuk perusahaan, sekolah, lembaga masyarakat, dan sebagainya.³⁹ Penelitian ini dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan melakukan

³⁸ Masyhuri Machfudz, 2014, "*Petodologi Penelitian Ekonomi*" Aplikasi pada manajemen Sumberdaya Manusia, Keuangan (Perbankan), dan Manajemen Pemasaran, serta Integrasi Keislaman, Malang, Genius Media, h. 59

³⁹ Ibid, h. 59

wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepiantas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan lainnya.⁴⁰ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi PAD, Aktivitas, serta Pertumbuhan menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun data yang digunakan adalah sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013-2017 yang didapatkan dari BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, seperti:

⁴⁰ Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 97

⁴¹ Husein Umar, 2003, *Metode riset bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 84

- a) Data hasil wawancara Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau terkait hasil opini BPK-RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 s.d 2017, serta profil BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau
- b) Hasil wawancara pejabat lainnya atas gambaran umum Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia, seperti:

- a) Data Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 s.d 2017
- b) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- c) Dokumen lainnya yang relevan untuk bahan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif Deskriptif. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013-2017. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.⁴²

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah⁴³

Persentase PAD (%)	Kemandirian Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Afrianto (2012)

⁴² Ibid, h. 232

⁴³ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian*.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

- a) Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.⁴⁴

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah⁴⁵

Persentase Kinerja Keuangan	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Sangat Efektif

⁴⁴ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 234

⁴⁵ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, "Analisis Kinerja....",

90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Afrianto (2012)

b) Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan⁴⁶

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien

⁴⁶ Afriyanto, dan Weni Astuti, 2012, "Analisis Kinerja....",

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Dasril Munir dalam Afrianto (2012)

3. Rasio Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:⁴⁷

➤ Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

➤ Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapainya dari periode ke periode

⁴⁷ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 236

berikutnya.⁴⁸ Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - Xn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

$RpXn - Xn - 1$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

$RpXn - 1$ = Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Kriteria Pertumbuhan⁴⁹

Kriteria Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Rendah	0% - 25%
Sedang	25% - 50%
Tinggi	50% - 100%

Sumber : Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)

⁴⁸ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor....", h. 241

⁴⁹ Muhammad Zuhri, dan Ahmad Soleh, 2015, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur", *Jurnal Ekonomoi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Dahasen Bengkulu*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Profil Kabupaten Pulang Pisau

Pada tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, Perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usulan yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 september 2000, Nomor 135/17/Pem, perihal Pemekaran Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada alamat yang sama seperti tersebut diatas. Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan Undang Undang Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota baru pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah). Disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI Nomor 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan nomor 131.42-187 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau an. Drs. Andris P. Nandjan. Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden Republik Indonesia. Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Diselenggarakan Acara Syukuran dan Pesta Rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan batu pertama Pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2002.

Secara geografis letak Kabupaten Pulang Pisau pada $1^{\circ}32'00''$ – $3^{\circ}28'00''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'00''$ – $120^{\circ}00'00''$ Bujur Timur, sedangkan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau sebelah Utara dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) Desa, dan 4 (empat) Kelurahan. Profil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana terlihat dalam gambar dan tabel data dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Per Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kahayan Kuala	12	1
Sebangu Kuala	8	0
Pandih Batu	16	0
Maliku	15	0
Kahayan Hilir	7	3
Jabiren Raya	8	0
Kahayan Tengah	14	0
Banama Tingang	15	0
Kabupaten Pulang Pisau	95	4

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Kahayan Kuala	1.155,00	12,84
Sebangu Kuala	3.801,00	42,25
Pandih Batu	535,86	5,96
Maliku	413,14	4,59
Kahayan Hilir	360,00	4,00
Jabiren Raya	1.323,00	14,70
Kahayan Tengah	783,00	8,70
Banama Tingang	626,00	6,96
Kabupaten Pulang Pisau	8.997,00	100,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Kahayan Kuala	10.385	9.936	20.321	104,52
Sebangau Kuala	4.398	3.683	8.081	119,41
Pandih Batu	10.654	9.647	20.301	110,44
Maliku	12.158	11.386	23.544	106,78
Kahayan Hilir	14.179	13.214	27.393	107,30
Jabiren Raya	4.208	3.875	8.083	108,59
Kahayan Tengah	3.973	3.619	7.592	109,78
Banama Tingang	4.562	4.138	8.700	110,25
Kabupaten Pulang Pisau	64.517	59.498	124.015	108,44

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau

Tabel 4.4 Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pulang Pisau	13.34	13.48	13.6	13.7	13.78	13.88	13.95	14.02
Kahayan Kuala	17.11	17.24	17.42	17.55	17.59	17.76	17.84	17.93
Sebangau Kuala	2.07	2.08	2.11	2.12	2.13	2.15	2.16	2.17
Pandih Batu	36.85	37.13	37.52	37.78	37.88	38.23	38.41	38.61
Maliku	55.42	55.85	56.43	56.84	56.99	57.51	57.78	58.08
Kahayan Hilir	72.96	74.1	74.52	75.16	76.09	76.28	76.75	77.26
Jabiren Raya	5.86	5.95	5.98	6.04	6.11	6.12	6.16	6.2
Kahayan Tengah	9.43	9.5	9.6	9.67	9.7	9.78	9.83	9.88

Banama Tingang	13.41	13.6	13.65	13.75	13.9	13.91	13.98	14.05
---------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulang Pisau
(Persen), Tahun 2011-2017


Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,73	5,76	5,87	6,51	4,68	3,48	4,91
B	Pertambangan dan Penggalian	6,92	8,42	7,63	6,92	8,25	7,04	6,90
C	Industri Pengolahan	4,70	4,76	15,06	10,94	9,28	8,92	8,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,93	4,88	8,47	12,23	43,30	17,24	18,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,10	7,16	8,29	2,93	9,95	5,65	5,81
F	Konstruksi	10,36	11,27	9,69	8,37	12,19	7,41	3,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	5,76	5,22	8,56	6,96	7,25	7,41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,64	3,79	2,61	3,18	5,54	4,16	1,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,34	5,78	6,24	8,31	9,25	8,65	8,78
J	Informasi dan Komunikasi	6,46	8,90	9,74	9,40	9,29	9,31	8,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	3,70	5,01	6,23	1,99	4,34	5,07
L	Real Estate	5,29	1,87	4,56	7,62	9,18	8,96	7,82
M, N	Jasa Perusahaan	2,57	1,58	3,55	-0,73	7,87	7,02	6,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,86	7,32	7,67	9,22	13,90	6,25	6,84
P	Jasa Pendidikan	8,78	4,27	5,24	4,55	5,53	9,30	7,96

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,70	10,59	-0,90	2,93	18,83	7,24	7,13
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,84	7,02	7,90	8,28	8,65	10,34	9,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,53	6,46	6,79	7,23	7,71	6,06	5,86

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau



Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Pulang Pisau
(Juta Rupiah), 2010-2017

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,159,064.3	1,281,087.3	1,422,617.8	1,552,776.2	1,722,439.3	1,896,491.4	2,084,616.2	2,264,718.3
Pengeluaran Konsumsi LNPR	17,637.7	19,830.2	22,598.1	25,182.6	28,680.6	32,469.6	36,507.7	39,909.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	398,999.5	452,689.1	530,027.1	593,141.0	671,942.0	773,533.7	814,039.5	882,022.2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	985,151.6	1,118,228.4	1,322,409.7	1,479,899.6	1,659,877.1	1,876,610.6	2,063,214.6	2,280,667.1

Perubahan Inventori	(45,518.8)	(49,762.9)	(54,310.9)	(58,123.2)	(66,874.1)	(56,841.0)	(38,990.7)	(27,887.2)
Ekspor Barang dan Jasa	880,663.8	976,938.1	1,095,869.7	1,255,842.1	1,398,377.4	1,543,514.3	1,697,527.4	1,873,827.2
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,460,103.9	1,621,481.5	1,869,854.6	2,033,240.1	2,192,189.3	2,415,970.5	2,627,116.5	2,874,367.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,935,894.2	2,177,528.6	2,469,357.0	2,815,478.2	3,222,252.9	3,649,808.1	4,029,798.3	4,438,889.8

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau



2. Profil Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjaba dan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, BPPKAD mempunyai tugas penyelenggaraan kewenangan dalam tugas pembantuan, kebijakan daerah dan urusan rumah tangga dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BPPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Penyusunan Konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

- f. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.


Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b) Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Administrasi Anggaran.
 - 3. Bidang Perbendaharaan, membawahi:

- a) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 - c) Sub Bidang Kas Daerah.
4. Bidang Akuntansi, membawahi:
- a) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan;
 - b) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
5. Bidang Aset Daerah, membawahi:
- a) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
 - c) Sub Bidang Pendataan dan Penghapusan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Secara rinci struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Palangkaraya dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:

Gambar 4.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU



Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

3. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 – 2017

Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 – 2017 terdiri dari Data Realisasi Anggaran dan Data Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setelah diaudit atau Buku I sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

Data Realisasi Anggaran Audited dan Data Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 – 2017, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 4.7



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D 2017

Nomor Urut	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	636,602,361,994.97	708,319,908,977.31	905,923,621,634.57	995,212,870,261.54	954,037,768,428.26
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,442,346,979.78	31,155,819,392.39	36,487,815,573.38	38,078,419,843.66	36,201,584,257.49
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	1,979,121,020.00	4,576,278,391.55	7,004,203,610.00	9,579,309,919.00	9,443,029,235.00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,685,564,217.00	12,785,438,547.00	12,145,142,961.00	14,514,772,750.00	5,181,753,180.00
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,524,927,666.37	1,545,148,285.62	2,288,539,902.23	2,505,514,712.40	4,382,689,177.00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,252,734,076.41	12,248,954,168.22	15,049,929,100.15	11,478,822,462.26	17,194,112,665.49
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	609,360,415,015.19	667,162,142,431.92	843,105,112,273.00	927,899,493,196.20	899,918,451,764.81
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	548,812,811,688.00	584,370,177,930.00	718,770,095,299.00	844,581,498,164.00	747,346,666,357.00
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	29,248,103,758.00	16,055,476,814.00	15,984,395,158.00	19,429,689,200.00	12,166,453,627.00
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	23,179,893,930.00	27,686,998,116.00	27,055,283,141.00	18,650,948,971.00	19,271,286,022.00
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	453,776,884,000.00	504,013,063,000.00	522,284,767,000.00	576,640,254,000.00	568,390,382,000.00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	42,607,930,000.00	36,614,640,000.00	153,445,650,000.00	229,860,605,993.00	147,518,544,708.00
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	43,485,799,000.00	61,626,334,000.00	99,347,302,000.00	60,371,448,000.00	126,648,197,000.00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	43,485,799,000.00	61,626,334,000.00	99,347,302,000.00	60,371,448,000.00	126,648,197,000.00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	17,061,804,327.19	21,165,630,501.92	16,450,214,974.00	22,946,547,032.20	25,923,588,407.81
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17,061,804,327.19	21,165,630,501.92	16,450,214,974.00	22,946,547,032.20	25,923,588,407.81
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan	-	-	8,537,500,000.00	-	-
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	-	-	8,537,500,000.00	-	-

Nomor Urut	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Provinsi					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9,799,600,000.00	10,001,947,153.00	26,330,693,788.19	29,234,957,221.68	17,917,732,405.96
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	1,601,947,153.00	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9,799,600,000.00	8,400,000,000.00	26,330,693,788.19	29,234,957,221.68	17,917,732,405.96
2	BELANJA	586,961,441,336.88	702,019,927,068.85	928,613,293,721.89	1,010,623,625,501.86	974,487,687,634.82
2.1	BELANJA OPERASI	399,898,571,816.54	482,106,130,868.85	530,285,223,928.42	573,429,344,322.62	548,436,866,056.82
2.1.1	Belanja Pegawai	268,420,002,990.12	306,983,672,259.85	324,773,920,460.73	348,795,307,432.91	326,556,924,092.88
2.1.2	Belanja Barang	92,924,284,431.99	117,133,447,229.00	153,189,456,240.69	160,379,407,098.71	155,898,210,264.94
2.1.5	Belanja Hibah	14,632,793,190.00	32,376,038,704.00	51,717,497,227.00	62,358,629,791.00	65,981,731,699.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,768,575,000.00	3,472,020,000.00	604,350,000.00	1,896,000,000.00	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20,152,916,204.43	22,140,952,676.00	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	186,464,763,520.34	218,928,779,719.00	347,115,725,247.23	348,580,737,004.24	310,186,757,310.00
2.2.1	Belanja Tanah	597,935,500.00	881,390,000.00	198,500,000.00	2,847,886,000.00	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	21,835,963,590.00	32,729,544,716.00	32,219,996,047.02	31,369,399,363.24	18,934,215,902.00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	51,369,974,209.00	53,863,834,368.00	97,350,328,555.00	92,119,872,103.00	102,845,142,792.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112,566,637,821.34	131,036,264,635.00	206,303,154,173.21	216,382,981,779.00	184,436,545,672.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	94,252,400.00	417,746,000.00	11,043,746,472.00	5,860,597,759.00	3,970,852,944.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	598,106,000.00	583,346,789.00	1,807,306,800.00	279,971,250.00	628,000,000.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	598,106,000.00	583,346,789.00	1,807,306,800.00	279,971,250.00	628,000,000.00
2.4	TRANSFER	-	401,669,692.00	49,405,037,746.24	88,333,572,925.00	115,236,064,268.00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	401,669,692.00	582,632,326.24	-	638,900,000.00
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak	-	401,669,692.00	582,632,326.24	-	638,900,000.00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	48,822,405,420.00	88,333,572,925.00	114,597,164,268.00

Nomor Urut	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	245,000,000.00	1,422,500,000.00	250,000,000.00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	48,042,906,700.00	86,581,668,000.00	113,866,125,000.00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	534,498,720.00	329,404,925.00	481,039,268.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	49,640,920,658.09	6,299,981,908.46	(22,689,672,087.32)	(15,410,755,240.32)	(20,449,919,206.56)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	57,973,004,479.49	105,447,110,737.58	87,255,219,270.00	60,565,547,182.68	34,154,776,942.36
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	57,973,004,479.49	105,447,110,737.58	87,255,219,270.00	60,565,547,182.68	34,154,776,942.36
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2,000,000,000.00	24,491,517,451.00	4,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	20,491,517,451.00	-		
	PEMBIAYAAN NETTO	55,973,004,479.49	80,955,593,286.58	83,255,219,270.00	49,565,547,182.68	30,154,776,942.36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	105,613,925,137.58	87,255,575,195.04	60,565,547,182.68	34,154,791,942.36	9,704,857,735.80

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

4. Data Biaya Pendapatan

Tabel 4.8
Data Biaya Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2013 s.d 2017

No.	Tahun Anggaran	Biaya Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1.	2013	1,462,824,352.00
2.	2014	1,698,420,763.00
3.	2015	1,728,014,542.00
4.	2016	1,911,544,399.00
5.	2017	1,876,329,351.00

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Biaya pendapatan diperoleh dari hasil wawancara Kepala Bidang Pendapatan dengan mengumpulkan realisasi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pulang Pisau yang terlibat pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Data ini dikompilasi oleh Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau sehingga diperoleh data Biaya Pendapatan.

B. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi ditambah pinjaman daerah). Data yang digunakan dalam perhitungan Rasio RKDD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Data Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat

No.	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Rp)
1.	2013	17.442.346.979,78	619.160.015.015,19
2.	2014	31.155.819.392,39	677.164.089.584,92
3.	2015	36.487.815.573,38	869.435.806.061,19
4.	2016	38.078.419.843,66	957.134.450.417,88
5.	2017	36.201.584.257,49	917.836.184.170,77

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat/Provinsi\ dan\ Pinjaman} \times 100\%$$

$$1. \quad RKKD \text{ Tahun } 2013 = \frac{17.442.346.979,78}{619.160.015.015,19} \times 100\%$$

$$= 2,82\%$$

$$2. \quad RKKD \text{ Tahun } 2014 = \frac{31.155.819.392,39}{677.164.089.584,92} \times 100\%$$

$$= 4,60\%$$

$$3. \quad RKKD \text{ Tahun } 2015 = \frac{36.487.815.573,38}{869.435.806.061,19} \times 100\%$$

$$= 4,20\%$$

$$4. \quad RKKD \text{ Tahun } 2016 = \frac{38.078.419.843,66}{957.134.450.417,88} \times 100\%$$

$$= 3,98\%$$

$$5. \quad RKKD \text{ Tahun } 2017 = \frac{36.201.584.257,49}{917.836.184.170,77} \times 100\%$$

$$= 3,94\%$$

Setelah dihitung maka hasil perhitungan RKDD maka dapat dibandingkan dengan tabel Kriteria Kemandirian Keuangan dibawah ini:

Persentase PAD (%)	Kriteria Kemandirian Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang

Persentase PAD (%)	Kriteria Kemandirian Keuangan
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan di atas dan telah dibandingkan dengan kriteria kemandirian keuangan daerah dapat direkap kedalam Tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.10 Rekap Perhitungan Rasio Kemandirian

No.	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKDD (%)	Keterangan
1.	2013	17.442.346.979,78	619.160.015.015,19	2,82%	Sangat Kurang
2.	2014	31.155.819.392,39	677.164.089.584,92	4,60%	Sangat Kurang
3.	2015	36.487.815.573,38	869.435.806.061,19	4,20%	Sangat Kurang
4.	2016	38.078.419.843,66	957.134.450.417,88	3,98%	Sangat Kurang
5.	2017	36.201.584.257,49	917.836.184.170,77	3,94%	Sangat Kurang
Rata-Rata				3,91%	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau terlihat data Jumlah PAD dari tahun ke tahun cenderung meningkat namun masih ada terjadi penurunan, seperti data Tahun 2013 Jumlah PAD Kabupaten Pulang Pisau sebesar

Rp.17.442.346.979,78 meningkat di Tahun 2014 menjadi Rp.31.155.819.392,39, di Tahun 2015 terjadi juga terjadi peningkatan menjadi Rp.36.487.815.573,38, dan juga terjadi peningkatan di Tahun 2016 menjadi Rp.38.078.419.843,66 namun di Tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp.36.201.584.257,49 hal ini menurut hasil wawancara kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau disebabkan adanya beberapa target Retribusi Daerah yang ada di SOPD tidak tercapai. Sedangkan data Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan seperti data pada Tahun 2013 sebesar Rp.619.160.015.015,19 meningkat di Tahun 2014 menjadi Rp.677.164.089.584,92, di Tahun 2015 terjadi juga peningkatan menjadi Rp.869.435.806.061,19, dan juga terjadi peningkatan di Tahun 2016 menjadi Rp.957.134.450.417,88 namun di Tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp.917.836.184.170,77 hal ini menurut hasil wawancara dengan kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat menurunkan penerimaan dana transfer pemerintah pusat untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 sebesar Rp.229.860.605.993,00 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 147.518.544.708,00 menurun sebesar Rp.82.342.061.285,00.

Dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 masuk kategori sangat kurang, karena masih berada dalam

skala interval antara 0,00 - 10,00 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,91% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pulang Pisau masih relatif kecil dibandingkan dengan total realisasi Pendapatan Daerah, dan juga pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan/atau provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Untuk mengatasi ketergantungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau maka pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PAD dari sumber-sumber baru dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi

pendapatannya yang telah ada, inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan Kabupaten Pulang Pisau, serta juga mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD lainnya.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015), juga menghasilkan hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu data Tahun 2011 sampai dengan 2014 tingkat kemampuan keuangan daerahnya masih rendah sekali dan juga menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Dalam penelitian ini menurut pandangan Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang di ajarkan Al-Qur'an yaitu usaha, sesuai dengan QS. An-Najm 39:⁵⁰

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ ٣٩

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (QS. An-Najm ayat 39)

⁵⁰ An-Najm [53] : 39.

Menurut Tafsir Adhwa'ul Bayan menjelaskan QS. An-Najm ayat 39 sebagai berikut (Dan bahwasanya) bahwasanya perkara yang sesungguhnya itu ialah (seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya) yaitu memperoleh kebaikan dari usahanya yang baik, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan sedikit pun dari apa yang diusahakan oleh orang lain.⁵¹

Dalam ayat lain seperti QS. At-Taubah ayat 105 juga menyatakan sebagai berikut:⁵²

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. At-Taubah ayat 105)

Abu Ja'far berkata : Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW "Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka karena sudah tidak ikut jihad Bersamamu, 'Beramallah hanya karena-Ku dengan amal yang bias mendatangkan keridhaan-Nya, berupa pelaksana segala perintah-Nya, niscaya Allah dan Rasul-Nya akan memperhatikan amal kalian dan orang yang beriman selama di dunia. Kemudian, pada hari kiamat kalian akan dikembalikan

⁵¹ Syaikh Asy-Syanqithi, Penerjemah Ahmad Affandi, 2010, Tafsir Adhwa'ul Bayan, Jakarta, Pustaka Azzam, h.217

⁵² At-Taubah [9] : 105.

hanya kepada Tuhan Yang Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampilkan. Tak ada yang tersembunyi di sisi Allah, baik yang kalian tampilkan maupun kalian tutupi.’”⁵³

“Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Artinya, Allah akan memberitahukanmu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan dengan ikhlas, mana amal kalian yang disertai *riya*, mana amal kalian yang berupa ketaatan kepada Allah, dan mana amal kalian yang bermaksiat kepada-Nya? Dia akan membalas perbuatan kalian, sehingga yang baik akan mendapat balasan yang baik, dan yang buruk akan mendapat balasan yang buruk pula.

Dalam ayat lain seperti QS. Al-Qasas ayat 26 juga menyatakan sebagai berikut:⁵⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qasas ayat 26)

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan QS. Al-Qasas ayat 26 sebagai berikut (Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang

⁵³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Penerjemah Anshari Taslim, 2009, Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jakarta, Pustaka Azzam. h.217

⁵⁴ Al-Qasas [28] : 26.

bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada ayahnya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.⁵⁵

Dalam ayat lain seperti QS. As-Saffat ayat 61 juga menyatakan sebagai berikut:⁵⁶

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١)

Artinya: "Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja". (QS. As-Saffat ayat 61)

Dalam Tafsir Jalalain menjelaskan QS. As-Saffat ayat 61 sebagai berikut (Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang beramal) menurut suatu pendapat, bahwa perkataan ini

⁵⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 2004, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 2, Bandung, Sinar Baru Algensindo. h.1646

⁵⁶ As-Saffat [37] : 61.

ditujukan kepada mereka. Dan menurut pendapat yang lain disebutkan, bahwa merekalah yang mengatakan demikian.⁵⁷

Dalam ayat lain seperti QS. Az-Zumar ayat 39 juga menyatakan sebagai berikut:⁵⁸

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ (۳۹)

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui, (QS. Az-Zumar ayat 39)

Allah memerintahkan beliau agar mengancam mereka. Allah berfirma قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ (Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu), yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian. اِنِّىْ عَامِلٌ (sesungguhnya aku akan bekerja (pula)), yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuanku, namun bagian ini dibuang karena telah diketahui dari rendaksi yang sebelumnya.⁵⁹

Dari pembahasan diatas usaha dalam penelitian ini adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pulang Pisau dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti pajak dan retribusi daerah agar bisa membiayai daerahnya sendiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi serta

⁵⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 2004, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul..... h.1926

⁵⁸ Az-Zumar [39] : 39.


⁵⁹ Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, Penerjemah Amir Hamzah Fachruddin, 2013, Tafsir Fathul Qadir/Al Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani, Jakarta, Pustaka Azzam. h.788.

dapat meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Pulang Pisau, hal ini sesuai data realisasi PAD dari Tahun 2013-2017 jumlah realisasi PAD melalui meningkat dan target selalu tercapai di atas 100 persen, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah selalu dilaksanakan mengikuti perkembangan zaman dan dukungan regulasi.

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (Re) diperoleh dengan membandingkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam perhitungan Rasio Efektivitas adalah sebagai berikut:



Tabel 4.11 Data Target dan Realisasi PAD

No.	Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
1.	2013	21.500.000.000,00	17.442.346.979,78
2.	2014	22.000.000.000,00	31.155.819.392,39
3.	2015	31.553.200.662,72	36.487.815.573,38
4.	2016	36.000.000.000,00	38.078.419.843,66
5.	2017	36.033.523.500,00	36.201.584.257,49

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Dengan menggunakan data di atas Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Re = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil penggunaan formula di atas maka perhitungan Rasio Efektivitas dapat dirinci sebagai berikut:

$$1. \quad Re \text{ Tahun 2013} = \frac{21.500.000.000,00}{17.442.346.979,78} \times 100\%$$

$$= 81,13\%$$

$$2. \quad Re \text{ Tahun 2014} = \frac{22.000.000.000,00}{31.155.819.392,39} \times 100\%$$

$$= 141,62\%$$

$$3. \quad Re \text{ Tahun } 2015 = \frac{31.553.200.662,72}{36.487.815.573,38} \times 100\%$$

$$= 115,64\%$$

$$4. \quad Re \text{ Tahun } 2016 = \frac{36.000.000.000,00}{38.078.419.843,66} \times 100\%$$

$$= 105,77\%$$

$$5. \quad Re \text{ Tahun } 2017 = \frac{36.033.523.500,00}{36.201.584.257,49} \times 100\%$$

$$= 100,47\%$$

Setelah dihitung maka hasil perhitungan Rasio Efektivitas maka dapat dibandingkan dengan tabel kriteria efektivitas keuangan dibawah ini:

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Dari hasil perhitungan di atas dan telah dibandingkan dengan kriteria efektivitas keuangan daerah dapat direkap kedalam Tabel 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.12 Rekap Perhitungan Rasio Efektivitas

No.	Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
1.	2013	21.500.000.000,00	17.442.346.979,78	81,13%	Cukup Efektif
2.	2014	22.000.000.000,00	31.155.819.392,39	141,62%	Sangat Efektif
3.	2015	31.553.200.662,72	36.487.815.573,38	115,64%	Sangat Efektif
4.	2016	36.000.000.000,00	38.078.419.843,66	105,77%	Sangat Efektif
5.	2017	36.033.523.500,00	36.201.584.257,49	100,47%	Sangat Efektif
Rata-Rata				108,92%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas terlihat data target penerimaan PAD dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan seperti Tahun 2013 ditarget sebesar Rp.21.500.000.000,00 mengalami kenaikan di Tahun 2014 menjadi Rp. 22.000.000.000,00, demikian juga di Tahun 2015 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp.31.553.200.662,72, kenaikan terjadi juga pada Tahun 2016 menjadi Rp.36.000.000.000,00, namun di Tahun 2017 terjadi sedikit kenaikan menjadi Rp. 36.033.523.500,00, sedangkan data Realisasi PAD dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan seperti data Tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp.17.442.346.979,78 terjadi kenaikan juga di Tahun 2014 menjadi Rp.31.155.819.392,39 pada Tahun 2015 terjadi juga kenaikan menjadi Rp.36.487.815.573,38 demikian juga di Tahun 2016 terjadi juga kenaikan menjadi Rp.38.078.419.843,66, sedangkan di Tahun 2017

terjadi penurunan menjadi Rp.36.201.584.257,49 hal ini menurut penjelasan Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau realisasi PAD Tahun 2017 sudah mencapai target 100,47 persen namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang realisasi PAD melebihi target cukup tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2013 tidak mencapai target yakni baru mencapai 81,13 persen dengan kategori cukup efektif, sedangkan Tahun 2014 mencapai target sebesar 141,62 persen dengan kategori sangat efektif, Tahun 2015 mencapai target sebesar 115,64 persen dengan kategori sangat efektif, Tahun 2016 mencapai target 105,77 persen dengan kategori sangat efektif, demikian juga Tahun 2017 tercapai target 100,47 persen dengan kategori sangat efektif, walaupun tren rasio efektivitas dari Tahun 2014-2017 mengalami penurunan tetapi masih tercapai target yang telah ditetapkan. secara rata-rata rasio efektivitas sebesar 108,92 persen dengan kategori sangat efektif, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah sangat efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten sudah sangat baik.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014), menjelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk Tahun 2011 telah sangat efektif dalam mengelola

Pendapatan Asli Daerahnya.

b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi (Ri) diperoleh dengan membandingkan Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam perhitungan Rasio Efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Data Biaya Pemungutan dan Realisasi PAD

No.	Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
1.	2013	1.462.824.352,00	17.442.346.979,78
2.	2014	1.698.420.763,00	31.155.819.392,39
3.	2015	1.728.014.542,00	36.487.815.573,38
4.	2016	1.911.544.399,00	38.078.419.843,66
5.	2017	1.976.329.351,00	36.201.584.257,49

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Dengan menggunakan data di atas Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Ri = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil penggunaan formula di atas maka perhitungan Rasio Efisiensi dapat dirinci sebagai berikut:

$$1. \quad Ri \text{ Tahun 2013} = \frac{1.462.824.352,00}{17.442.346.979,78} \times 100\%$$

$$= 8,39\%$$

$$2. \quad Ri \text{ Tahun } 2014 = \frac{1.698.420.763,00}{31.155.819.392,39} \times 100\%$$

$$= 5,45\%$$

$$3. \quad Ri \text{ Tahun } 2015 = \frac{1.728.014.542,00}{36.487.815.573,38} \times 100\%$$

$$= 4,74\%$$

$$4. \quad Ri \text{ Tahun } 2016 = \frac{1.911.544.399,00}{38.078.419.843,66} \times 100\%$$

$$= 5,02\%$$

$$5. \quad Ri \text{ Tahun } 2017 = \frac{1.976.329.351,00}{36.201.584.257,49} \times 100\%$$

$$= 5,46\%$$

Setelah dihitung maka hasil perhitungan RKDD maka dapat dibandingkan dengan tabel Kriteria Efisiensi dibawah ini:

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Dari hasil perhitungan di atas dan telah dibandingkan dengan kriteria efisiensi keuangan daerah dapat direkap kedalam Tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.14 Rekap Perhitungan Rasio Efisiensi

No.	Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
1.	2013	1.462.824.352,00	17.442.346.979,78	8,39%	Sangat Efisien
2.	2014	1.698.420.763,00	31.155.819.392,39	5,45%	Sangat Efisien
3.	2015	1.728.014.542,00	36.487.815.573,38	4,74%	Sangat Efisien
4.	2016	1.911.544.399,00	38.078.419.843,66	5,02%	Sangat Efisien
5.	2017	1.976.329.351,00	36.201.584.257,49	5,46%	Sangat Efisien
Rata-Rata				5,81%	Sangat Efisien

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Efisiensi terlihat data biaya pendapatan dari tahun ke tahun seperti pada Tahun 2013 sebesar Rp.1.462.824.352,00, kemudian data Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.1.698.420.763,00, kemudian data Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.1.728.014.542,00, data Tahun 2016 juga

mengalami kenaikan menjadi Rp.1.911.544.399,00, hal ini juga terjadi pada Tahun 2017 menjadi Rp.1.976.329.351,00, sedangkan data Realisasi PAD dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan seperti data Tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp.17.442.346.979,78 terjadi kenaikan juga di Tahun 2014 menjadi Rp.31.155.819.392,39 pada Tahun 2015 terjadi juga kenaikan menjadi Rp.36.487.815.573,38 demikian juga di Tahun 2016 terjadi juga kenaikan menjadi Rp.38.078.419.843,66, sedangkan di Tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp.36.201.584.257,49 hal ini menurut penjelasan Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau realisasi PAD Tahun 2017 sudah mencapai target 100,47 persen namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang realisasi PAD melebihi target cukup tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pulang Pisau dari Tahun 2013-2017 terlihat rata-rata rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun terakhir adalah sebesar 5,81 persen, sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah sangat efisien, dimana semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014), menjelaskan hasil Rasio efisiensi pemungutan PAD Kota Surakarta untuk Tahun 2010 dan 2011 sudah sangat efisien karena

hasil rasio efisiensi kurang dari 60%.

Dalam penelitian ini pandangan Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang di ajarkan Al-Qur'an yaitu inisiatif, sesuai dengan QS. Ar-Ra'd ayat 11:⁶⁰

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (QS. Ar-Ra'd ayat 11)

Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, bahwa dia tidak merubah keadaan suatu kaum, berupa kenikmatan dan kesehatan jiwa raga, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dari ketaatannya kepada Allah SWT. Maksudnya adalah Allah tidak merampas kenikmatan suatu kaum yang telah diberikan kepada mereka, hingga mereka merubah ketaatan dan amal shalih.⁶¹

Dari pembahasan diatas inisiatif dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakatnya karena masyarakat juga sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau seperti melalui pembayaran pajak. Menurut hasil wawancara Kepala

⁶⁰ Ar-Ra'd [13] : 11.

⁶¹ Syaikh Asy-Syanqithi, Penerjemah Bari, Rivai, Muhammad, 2012, Tafsir Adhwa'ul Bayan, Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Surah: Al Maa'idah, Al An'aam, Al A'raaf, Al Anfaal, At-Taubah, Yuunus Jilid 10, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, h.148

Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. jika masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak daerah maka akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Aktivitas

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi (RBo) diperoleh dengan membandingkan Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan Rasio Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Data Belanja Operasi

No.	Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)
1.	2013	399.898.571.816,54	586.961.441.336,88
2.	2014	482.106.130.868,85	702.019.927.068,85
3.	2015	530.285.223.928,42	928.613.293.721,89
4.	2016	573.429.344.322,62	1.010.623.625.501,86
5.	2017	548.436.866.056,82	974.487.687.634,82

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Dengan menggunakan data di atas Rasio Belanja Operasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RBo = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil penggunaan formula di atas maka perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

$$1. \quad RBo \text{ Tahun } 2013 = \frac{399.898.571.816,54}{586.961.441.336,88} \times 100\%$$

$$= 68,13\%$$

$$2. \quad RBo \text{ Tahun } 2014 = \frac{482.106.130.868,85}{702.019.927.068,85} \times 100\%$$

$$= 68,67\%$$

$$3. \quad RBo \text{ Tahun } 2015 = \frac{530.285.223.928,42}{928.613.293.721,89} \times 100\%$$

$$= 57,11\%$$

$$4. \quad RBo \text{ Tahun } 2016 = \frac{573.429.344.322,62}{1.010.623.625.501,86} \times 100\%$$

$$= 56,74\%$$

$$5. \quad RBo \text{ Tahun } 2017 = \frac{548.436.866.056,82}{974.487.687.634,82} \times 100\%$$

$$= 56,28\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat direkap kedalam Tabel 4.12

di bawah ini:

Tabel 4.16 Rekap Perhitungan Rasio Belanja Operasi

No.	Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
1.	2013	399.898.571.816,54	586.961.441.336,88	68,13%
2.	2014	482.106.130.868,85	702.019.927.068,85	68,67%
3.	2015	530.285.223.928,42	928.613.293.721,89	57,11%
4.	2016	573.429.344.322,62	1.010.623.625.501,86	56,74%
5.	2017	548.436.866.056,82	974.487.687.634,82	56,28%
Rata-Rata				61,39%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Belanja Operasi terlihat data Total Belanja Operasi dari tahun ke tahun seperti pada Tahun 2013 sebesar Rp.399.898.571.816,54, Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.482.106.130.868,85, kemudian data Tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.530.285.223.928,42, Tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.573.429.344.322,62, data Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.548.436.866.056,82. Tren data Total Belanja Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan dan penurunan seperti Tahun 2013 sebesar Rp.586.961.441.336,88, Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.702.019.927.068,85, kemudian data Tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi

Rp.928.613.293.721,89, Tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.1.010.623.625.501,86, data Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.974.487.687.634,82.

Berdasarkan data hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi terlihat porsi Belanja Operasi pada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sebesar 68,13%, Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 68,67%, Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 57,11%, kemudian Tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 56,74%, terakhir data Tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 56,28%.

Rasio Belanja Operasi Kabupaten Pulang Pisau dari Tahun 2013 -2017 terlihat rata- rata sebesar 61,39% persen, sehingga dapat disimpulkan porsi belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau masih tinggi dibanding kan dengan porsi belanja modal, rincian belanja operasi digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal (RBm) diperoleh dengan membandingkan Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan Rasio Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Data Belanja Modal

No.	Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)
1.	2013	186.464.763.520,34	586.961.441.336,88
2.	2014	218.928.779.719,00	702.019.927.068,85
3.	2015	347.115.725.247,23	928.613.293.721,89
4.	2016	348.580.737.004,24	1.010.623.625.501,86
5.	2017	310.186.757.310,00	974.487.687.634,82

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Dengan menggunakan data di atas Rasio Belanja Modal dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RBm = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil penggunaan formula di atas maka perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut:

$$1. \quad RBm \text{ Tahun } 2013 = \frac{186.464.763.520,34}{586.961.441.336,88} \times 100\% \\ = 31,77\%$$

$$2. \quad RBm \text{ Tahun } 2014 = \frac{218.928.779.719,00}{702.019.927.068,85} \times 100\% \\ = 31,19\%$$

$$3. \quad RBm \text{ Tahun } 2015 = \frac{347.115.725.247,23}{928.613.293.721,89} \times 100\%$$

$$= 37,38\%$$

$$4. \quad RBm \text{ Tahun } 2016 = \frac{348.580.737.004,24}{1.010.623.625.501,86} \times 100\%$$

$$= 34,49\%$$

$$5. \quad RBm \text{ Tahun } 2017 = \frac{310.186.757.310,00}{974.487.687.634,82} \times 100\%$$

$$= 31,83\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat direkap kedalam Tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.18 Rekap Perhitungan Rasio Belanja Modal

No.	Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
1.	2013	186.464.763.520,34	586.961.441.336,88	31,77%
2.	2014	218.928.779.719,00	702.019.927.068,85	31,19%
3.	2015	347.115.725.247,23	928.613.293.721,89	37,38%
4.	2016	348.580.737.004,24	1.010.623.625.501,86	34,49%
5.	2017	310.186.757.310,00	974.487.687.634,82	31,83%
Rata-Rata				33,33%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Belanja Modal terlihat

data Total Belanja Modal dari tahun ke tahun seperti pada Tahun 2013 sebesar Rp.186.464.763.520,34, Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.218.928.779.719,00, kemudian data Tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.347.115.725.247,23, Tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.348.580.737.004,24, data Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.310.186.757.310,00. Tren data Total Belanja Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan dan penurunan seperti Tahun 2013 sebesar Rp.586.961.441.336,88, Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.702.019.927.068,85, kemudian data Tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.928.613.293.721,89, Tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.1.010.623.625.501,86, data Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.974.487.687.634,82.

Berdasarkan data hasil perhitungan Rasio Belanja Modal terlihat porsi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sebesar 31,77%, Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 31,19%, Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 37,38%, kemudian Tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 34,49%, terakhir data Tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 31,83%.

Rasio Belanja Modal Kabupaten Pulang Pisau dari Tahun 2013 -2017 terlihat rata- rata sebesar 33,33% persen, sehingga

dapat disimpulkan porsi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau masih rendah dibandingkan dengan porsi belanja operasional, rincian belanja operasi digunakan untuk membiayai Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Dari hasil perhitungan Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal maka dapat dibandingkan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 s.d 2017, adalah sebagai mana Tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4.19 Perbandingan Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

No.	Tahun	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Prioritas
1.	2013	68,13%	31,77%	Belanja Operasional
2.	2014	68,67%	31,19%	Belanja Operasional
3.	2015	57,11%	37,38%	Belanja Operasional
4.	2016	56,74%	34,49%	Belanja Operasional
5.	2017	56,28%	31,83%	Belanja Operasional
Rata-Rata		61,39%	33,33%	Belanja Operasional

Sumber: diolah Tahun 2019

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau lebih besar pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pengelolaan operasional pemerintahan. Semakin besar porsi belanja modal maka fasilitas pelayanan publik lebih tersedia.

Menurut Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pulang Pisau hal ini dikarenakan pemerintah daerah sangat perlu memenuhi pembayaran gaji PNS, dan juga Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah terpenuhinya kewajiban batas minimal belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari total APBD sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN, sehingga pemerintah daerah harus memenuhi batas minimal baru menganggarkan untuk belanja lainnya, Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih kecil. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat

dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sandi Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2016) dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir (data Tahun 2007-2011) Rasio Keserasian Kabupaten Jember bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanja untuk keperluan belanja operasional.

Dalam pandangan Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang di ajarkan Al-Qur'an yaitu kejujuran. Bersikap jujur sangat dianjurkan dalam Islam sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 119 juga menyatakan sebagai berikut:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (QS. At-Taubah ayat 119)

Abu Ja'far berkata: Allah menerangkan kepada orang-orang beriman apa saja jalan kebahagiaan dan cara terhindar dari siksaan-Nya yang pedih. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah merasa diawasi oleh-Nya, dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Jadilah orang-orang yang disukai Allah di dunia, niscaya di akhirat kamu

⁶² At-Taubah [9] : 119.

akan Bersama dengan orang-orang yang benar dalam ibadahnya, yaitu di dalam surge. Mereka adalah orang-orang yang serius imannya kepada Allah, yang menyesuaikan ucapan dengan perbuatan dan tidak pernah menjadi munafik.⁶³

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita juga harus memilih mana teman yang baik yang nantinya membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mana teman yang menyesatkan. Jadikanlah orang baik sebagai teman dan tinggalkan orang yang menyesatkan.

Dalam ayat lain seperti QS. Az-Zumar ayat 33 juga menyatakan sebagai berikut:⁶⁴

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۳۳)

Artinya: “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Az-Zumar ayat 33)

Allah SWT menyebutkan golongan orang-orang beriman yang membenarkan. Allah berfirman *وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ* (Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya).

⁶³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Penterjemah Anshari Taslim, 2009, Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, h. 366-367

⁶⁴ Az-Zumar [39] : 33.

Maushul ini berada pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*, dan ini memaksudkan Rasulullah dan para pengikutnya. *Khabar*-nya: **أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** (*mereka itulah orang-orang yang bertakwa*). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang yang membawa kebenaran adalah Rasulullah, dan yang membenarkannya adalah Abu Bakar. Mujahid berkata, “Orang yang membawa kebenaran adalah Rasulullah, dan yang membenarkannya adalah ‘Ali bin Abi Thalib.” As-Suddi berkata, “Orang yang membawa kebenaran adalah Jibril, dan yang membenarkannya adalah Rasulullah.” Qatadah, Muqatil dan Ibnu Zaid berkata, “Orang yang membawa kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang membenarkannya adalah orang-orang yang beriman.” An-Nakha’I berkata, “Orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya adalah orang-orang yang beriman yang membawakan Al-Qur’an pada Hari Kiamat.”⁶⁵

Orang yang bertaqwa menurut ayat ini adalah orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cara membenarkannya yaitu dengan mengikuti jejak-jejak Rasulullah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh beliau. Karena secara hakekat, perkataan Rasulullah saw. yang saat ini disebut sebagai hadis itu merupakan perkataan (wahyu) Allah swt. Rasulullah dibimbing oleh Allah baik itu secara langsung atau melalui

⁶⁵ Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, Penterjemah Amir Hamzah Fachruddin, 2013, Tafsir Fathul Qadir/Al Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani,.... h.779

malaikat jibril. Sehingga perkataan dan perilaku beliau selalu terjaga dari hal-hal yang buruk.

Dalam ayat lain seperti QS. An-Nahl ayat 105 juga menyatakan sebagai berikut:⁶⁶

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥)

Artinya: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta". (QS. An-Nahl ayat 105)

Dalam Tafsir Jalalain menjelaskan QS. An-Nahl ayat 105 sebagai berikut (Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran; melalui tuduhan mereka yang mengatakan, bahwa Alquran adalah perkataan manusia (dan mereka itulah orang-orang pendusta) pengertian taukid di sini disimpulkan dari pengulangan dhamir. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang lain, yaitu, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja." (Q.S. An-Nahl 101).⁶⁷

Orang Islam yang berdusta atau melakukan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Boleh jadi di KTP yang dia miliki itu bertuliskan agama Islam, namun perilaku yang dia tampilkan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dari sudut pandang

⁶⁶ An-Nahl [16] : 105.

⁶⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 2004, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 2, Bandung, Sinar Baru Algensindo. h.1111

manakah bisa dikatakan dia sebagai umat Islam? Kalau hanya sekedar KTP orang kafirpun bisa membuat KTP dengan label Islam.

Dalam ayat lain seperti QS. Al-Ankabut ayat 3 juga menyatakan sebagai berikut:⁶⁸

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”. (QS. Al-Ankabut ayat 3)

Dalam Tafsir Jalalain menjelaskan QS. Al-Ankabut ayat 3 *“dan sesungguhnya telah kami uji orang-rang yang sebelum mereka.”* Yaitu umat-umat nabi-nabi yang terdahulu yang telah mengaku beriman kepada seruan dan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Ujian itu kadang-kadang berat-berat juga. *“maka sesungguhnya tahulah Allah akan orang-orang yang benar.”* Yaitu yang benar pengakuan imannya.” Sebab seketika ujian datang tidak tergoncang iman mereka, bahkan bertambah teguh, bertambah yakin dan percaya mereka kepada kebesaran dan kemuliaan Allah. Sebab pergiliran diantara senang dan susah akan selalu dialami oleh manusia dalam hidupnya.

“dan sesungguhnya dia pun tahu akan orang-orang yang dusta.” Yaitu yang pengakuan imannya hanya dibibir saja. Setelah ujian datang terbukalah rahasia yang sebenarnya. Mereka tidak lain dari pada manusia-manusia lemah yang tidak tahan, tidak tabah dalam pergolakan

⁶⁸ Al-Ankabut [29] : 3.

perjuangan. Orang-orang semacam itulah yang dibawa menyeberang oleh Nabi Musa meninggalkan negeri mesir menuju bumi Kanaan (Palestina). Lalu ditengah jalan meminta perkara-perkara yang tidak patut diminta. Misalnya meminta makanan mentimun, adas, bawang merah, dan lain-lain; padahal dalam perjalanan melaksanakan perintah Ilahi.⁶⁹

sebagai berikut (Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar) di dalam keimanan mereka dengan pengetahuan yang menyaksikan (dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta) di dalam keimanannya.

Dalam penelitian ini juga menurut pandangan Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang di ajarkan Al-Qur'an disamping jujur juga harus adil, sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 90 :⁷⁰

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl ayat 90)

Pada ayat yang mulia ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, ihsan dan

⁶⁹ Hamka, Dr. Prof., 2015, Tafsir Al-Azhar, Jakarta, Gema Insani, h.647

⁷⁰ An-Nahl [16] : 90.

menyantuni kaum kerabat. Dia juga melarang dari perbuatan durhaka, keji dan munkar, maka hendaklah mereka mengambil pelajaran dari perintah dan larangan Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁷¹

Ayat lain seperti QS. Al-Maidah ayat 8 juga menyatakan sebagai berikut:⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah ayat 8)

“Menjadi saksi dengan adil.” Kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh saying atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakana apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakana yang sebenarnya,

⁷¹ Syaikh Asy-Syanqithi, Penerjemah Bari, Rivai, Muhammad, 2007, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an Surah: Huud, Yuusuf, Ar-Ra’d, Ibraahiim, Al Hijr, An-Nahl, Al Israa’ Jilid 3, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, h.564-565

⁷² Al-Maidah [5] : 8.

walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi.

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksianmu atasnya itu, dahulu pernah berbuat suatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya sehingga kamu tidak berlaku adil lagi.

“Berlaku adillah itulah yang akan lebih dekatkan kamu kepada takwa.” Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Allah. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana. *“dan takwalah kepada Allah.”* Artinya periharalah hubungan yang baik dengan Allah, supaya diri lebih dekat kepada Allah.

“Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa jua pun yang kamu kerjakan.” Jiwa manusia di bawah pengawasan Allah, adakah dia setia memegang keadilan atau tidak. Jika masyarakat Islam telah diberikan Allah karunia kekuasaan, mengatur pemerintahan adakah dia adil atau

tidak. Selalu dikisahkan dalam Al-Qur'an bahaya yang menimpa suatu umat karena zalimnya. Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan derita dan patah hati, masa bodoh. Akhirnya hilanglah wibawa dan kemegahan umat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah masuk kekuatan musuh kedalamnya. Dan mudahlah dirampas kemerdekaanya. Itulah ancaman adzab siksaan dunia, dan akan datang lagi akhirat.⁷³

Dari pembahasan diatas kejujuran dalam penelitian ini ditujukan untuk orang-orang yang mengelola keuangan di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pulang Pisau seperti dalam membelanjakan dana yang cukup besar maka sangat perlu sebuah kejujuran, perbuatan jujur dalam hal ini mulai dari segi perencanaan, penganggaran, sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin jujur dalam pengelolaan keuangan maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan semakin baik. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau dimana pengelolaan daerah Kabupaten Pulang Pisau sejak Tahun 2013 – 2017 perkembangannya sangat baik dengan dibuktikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Tengah

⁷³ Hamka, Dr. Prof., 2015, Tafsir Al-Azhar, Jakarta, Gema Insani, h.623-624

memberikan opini Tahun 2013 start dengan opini Tidak Wajar (TW), Tahun 2014 naik opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tahun 2015 naik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tahun 2016 dan 2017 masih dipertahankan dengan opini tertinggi yaitu WTP.

Kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan keharusan, menurut ajaran Islam derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Setiap Muslim harus selalu berkata benar dalam berbagai keadaan termasuk dalam kegiatan bisnis. Sifat jujur merupakan bukti keimanan, dasar agama seorang Muslim.

Keadilan dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pembagian dana atau anggaran yang dimiliki untuk daerah-daerahnya secara adil.

Menurut penulis Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah adil dalam pembagian dana atau anggaran yang dimiliki untuk daerah-daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau dimana proses perencanaan dan penganggaran telah melalui mekanisme mulai dari pengumpulan usulan setiap desa dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian disahkan oleh DPRD untuk menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Program

Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) kemudian dilakukan proses penganggaran yang menghasilkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pulang Pisau. Dalam proses pembahasan perencanaan dan penganggaran tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dari berbagai prioritas yang juga menganut azas berkeadilan, dimana dalam Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (Rp) pada penelitian ini yang dibahas adalah pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, Total Belanja, Belanja Operasional, dan Belanja Modal. Formula untuk perhitungan Rasio Pertumbuhan adalah dengan membandingkan Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya dengan Realisasi tahun sebelumnya. Untuk menghitung Rasio Pertumbuhan menggunakan data sebagai berikut:

Tabel 4.20 Data Keuangan Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PAD	17.442.346.979,78	31.155.819.392,39	36.487.815.573,38	38.078.419.843,66	36.201.584.257,49
2.	Total Pendapatan	636.602.361.994,97	708.319.908.977,31	905.923.621.634,57	995.212.870.261,54	954.037.768.428,26
3.	Total Belanja	586.961.441.336,88	702.019.927.068,85	928.613.293.721,89	1.010.623.625.501,86	974.487.687.634,82
4.	Belanja Operasi	399.898.571.816,54	482.106.130.868,85	530.285.223.928,42	573.429.344.322,62	548.436.866.056,82
5.	Belanja Modal	186.464.763.520,34	218.928.779.719,00	347.115.725.247,23	348.580.737.004,24	310.186.757.310,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Palangkaraya, diolah

Dengan menggunakan data di atas Rasio Pertumbuhan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpX_n - X_{n-1}}{RpX_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$RpX_n - X_{n-1}$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

RpX_{n-1} = Realisasi tahun sebelumnya.

Hasil penggunaan formula di atas maka perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Rasio Pertumbuhan PAD

$$1. \quad Rp \text{ PAD Tahun 2013} = \frac{17.442.346.979,78 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= -$$

$$2. \quad Rp \text{ PAD Tahun 2014} = \frac{31.155.819.392,39 - 17.442.346.979,78}{17.442.346.979,78} \times 100\%$$

$$= \frac{13.713.472.412,61}{17.442.346.979,78} \times 100\%$$

$$= 44,02\%$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{Rp PAD Tahun 2015} &= \frac{36.487.815.573,38 - 31.155.819.392,39}{31.155.819.392,39} \times 100\% \\
 &= \frac{5.331.996.180,99}{31.155.819.392,39} \times 100\% \\
 &= 14,61\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{Rp PAD Tahun 2016} &= \frac{38.078.419.843,66 - 36.487.815.573,38}{36.487.815.573,38} \times 100\% \\
 &= \frac{1.590.604.270,28}{36.487.815.573,38} \times 100\% \\
 &= 4,18\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{Rp PAD Tahun 2017} &= \frac{36.201.584.257,49 - 38.078.419.843,66}{38.078.419.843,66} \times 100\% \\
 &= \frac{-1.876.835.586,17}{38.078.419.843,66} \times 100\% \\
 &= -5,18\%
 \end{aligned}$$

b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan (RpTP)

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{RpTP Tahun 2013} &= \frac{636.602.361.994,97 - 0}{0} \times 100\% \\
 &= -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{RpTP Tahun 2014} &= \frac{708.319.908.977,31 - 636.602.361.994,97}{636.602.361.994,97} \times 100\% \\
 &= \frac{71.717.546.982,34}{636.602.361.994,97} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 10,13\%$$

$$\begin{aligned} 3. \quad RpTP \text{ Tahun 2015} &= \frac{905.923.621.634,57 - 708.319.908.977,31}{708.319.908.977,31} \times 100\% \\ &= \frac{197.603.712.657,26}{708.319.908.977,31} \times 100\% \\ &= 21,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad RpTP \text{ Tahun 2016} &= \frac{995.212.870.261,54 - 905.923.621.634,57}{905.923.621.634,57} \times 100\% \\ &= \frac{89.289.248.626,97}{905.923.621.634,57} \times 100\% \\ &= 8,97\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad RpTP \text{ Tahun 2017} &= \frac{954.037.768.428,26 - 995.212.870.261,54}{995.212.870.261,54} \times 100\% \\ &= \frac{-41.175.101.833,28}{995.212.870.261,54} \times 100\% \\ &= -4,32\% \end{aligned}$$

c. Rasio Pertumbuhan Total Belanja (RpTB)

$$\begin{aligned} 1. \quad RpTB \text{ Tahun 2013} &= \frac{586.961.441.336,88 - 0}{0} \times 100\% \\ &= - \end{aligned}$$

$$2. \quad RpTB \text{ Tahun 2014} = \frac{702.019.927.068,85 - 586.961.441.336,88}{586.961.441.336,88} \times 100\%$$

$$= \frac{115.058.485.731,97}{586.961.441.336,88} \times 100\%$$

$$= 16,39\%$$

$$3. \quad RpTB \text{ Tahun } 2015 = \frac{928.613.293.721,89 - 702.019.927.068,85}{702.019.927.068,85} \times 100\%$$

$$= \frac{226.593.366.653,04}{702.019.927.068,85} \times 100\%$$

$$= 24,40\%$$

$$4. \quad RpTB \text{ Tahun } 2016 = \frac{1.010.623.625.501,86 - 928.613.293.721,89}{928.613.293.721,89} \times 100\%$$

$$= \frac{82.010.331.779,97}{928.613.293.721,89} \times 100\%$$

$$= 8,11\%$$

$$5. \quad RpTB \text{ Tahun } 2017 = \frac{974.487.687.634,82 - 1.010.623.625.501,86}{1.010.623.625.501,86} \times 100\%$$

$$= \frac{-36.135.937.867,04}{1.010.623.625.501,86} \times 100\%$$

$$= -3,71\%$$

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional (RpBO)

$$1. \quad RpBO \text{ Tahun } 2013 = \frac{399.898.571.816,54 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= -$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{RpBO Tahun 2014} &= \frac{482.106.130.868,85 - 399.898.571.816,54}{399.898.571.816,54} \times 100\% \\
 &= \frac{82.207.559.052,31}{399.898.571.816,54} \times 100\% \\
 &= 17,05\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{RpBO Tahun 2015} &= \frac{530.285.223.928,42 - 482.106.130.868,85}{482.106.130.868,85} \times 100\% \\
 &= \frac{48.179.093.059,57}{482.106.130.868,85} \times 100\% \\
 &= 9,09\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{RpBO Tahun 2016} &= \frac{573.429.344.322,62 - 530.285.223.928,42}{530.285.223.928,42} \times 100\% \\
 &= \frac{43.144.120.394,20}{530.285.223.928,42} \times 100\% \\
 &= 7,52\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{RpBO Tahun 2017} &= \frac{548.436.866.056,82 - 573.429.344.322,62}{573.429.344.322,62} \times 100\% \\
 &= \frac{-24.992.478.265,80}{573.429.344.322,62} \times 100\% \\
 &= -4,56\%
 \end{aligned}$$

e. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (RpBM)

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{RpBM Tahun 2013} &= \frac{186.464.763.520,34 - 0}{0} \times 100\% \\
 &= -
 \end{aligned}$$

$$2. \quad RpBM \text{ Tahun } 2014 = \frac{218.928.779.719,00 - 186.464.763.520,34}{186.464.763.520,34} \times 100\%$$

$$= \frac{32.464.016.198,66}{186.464.763.520,34} \times 100\%$$

$$= 14,83\%$$

$$3. \quad RpBM \text{ Tahun } 2015 = \frac{347.115.725.247,23 - 218.928.779.719,00}{218.928.779.719,00} \times 100\%$$

$$= \frac{128.186.945.528,23}{218.928.779.719,00} \times 100\%$$

$$= 36,93\%$$

$$4. \quad RpBM \text{ Tahun } 2016 = \frac{348.580.737.004,24 - 347.115.725.247,23}{347.115.725.247,23} \times 100\%$$

$$= \frac{1.465.011.757,01}{347.115.725.247,23} \times 100\%$$

$$= 0,42\%$$

$$5. \quad RpBM \text{ Tahun } 2017 = \frac{310.186.757.310,00 - 348.580.737.004,24}{348.580.737.004,24} \times 100\%$$

$$= \frac{-38.393.979.694,24}{348.580.737.004,24} \times 100\%$$

$$= -12,38\%$$

Tabel 4.21 Rekap Perhitungan Rasio Pertumbuhan

No.	Uraian	Rasio Pertumbuhan					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	PAD	-	44,02	14,61	4,18	(5,18)	14,41
2.	Total Pendapatan	-	10,13	21,81	8,97	(4,32)	9,15

No.	Uraian	Rasio Pertumbuhan					Rata-Rata
		-	16,39	24,40	8,11	(3,71)	
3.	Total Belanja	-	16,39	24,40	8,11	(3,71)	11,30
4.	Belanja Operasi	-	17,05	9,09	7,52	(4,56)	7,28
5.	Belanja Modal	-	14,83	36,93	0,42	(12,38)	9,95

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Gambar 4.3 Grafik Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Pertumbuhan terlihat pertumbuhan PAD pada Tahun 2014 sebesar 44,02 persen, kemudian turun di Tahun 2015 menjadi 14,61 persen, kemudian Tahun 2016 kembali turun menjadi 4,18%, dan Tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi -5,18 persen, secara keseluruhan rata-rata sebesar 14,41 persen maka dapat disimpulkan pertumbuhan PAD Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan Total Pendapatan pada Tahun 2014 sebesar 10,13 persen, kemudian naik di Tahun 2015 menjadi 21,81 persen, kemudian Tahun 2016 turun menjadi 8,97%, dan Tahun 2017 juga mengalami

penurunan -4,32 persen, secara keseluruhan rata-rata sebesar 9,15 persen maka dapat disimpulkan pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan Total Belanja pada Tahun 2014 sebesar 16,39 persen, kemudian naik di Tahun 2015 menjadi 24,40 persen, kemudian Tahun 2016 turun menjadi 8,11%, dan Tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi -3,71 persen, secara keseluruhan rata-rata sebesar 11,30 persen maka dapat disimpulkan pertumbuhan Total Belanja Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan Belanja Operasi pada Tahun 2014 sebesar 17,05 persen, kemudian turun di Tahun 2015 menjadi 9,09 persen, kemudian Tahun 2016 kembali turun menjadi 7,52%, dan Tahun 2017 juga mengalami penurunan -4,56 persen, secara keseluruhan rata-rata sebesar 7,28 persen maka dapat disimpulkan pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan Belanja Modal pada Tahun 2014 sebesar 14,83 persen, kemudian naik di Tahun 2015 menjadi 36,93 persen, kemudian Tahun 2016 turun menjadi 0,42%, dan Tahun 2017 juga mengalami penurunan kembali menjadi -12,38 persen, secara keseluruhan rata-rata sebesar 9,95 persen maka dapat disimpulkan pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan positif.

Melihat rata-rata Rasio Pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai dari pertumbuhan PAD sebesar 14,41

persen, pertumbuhan Total Pendapatan sebesar 9,15 persen, pertumbuhan Total Belanja sebesar 11,30 persen, pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 7,28 persen, pertumbuhan Belanja Modal sebesar 9,95 persen, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan keuangan Kabupaten Pulang Pisau masuk pada range 0 persen sampai 25 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masuk pertumbuhan positif tetapi masih rendah. Pertumbuhan dikatakan tinggi setiap tahunnya tumbuh 50% atau lebih dari nilai yang diteliti.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto, dan Weni Astuti (2012) dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir (data Tahun 2007-2011) Rasio Pertumbuhan Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negative, karena mengalami kenaikan dan penurunan ditahun tertentu.

Dalam penelitian ini menurut pandangan Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang di ajarkan Al-Qur'an yaitu kreatif, sesuai dengan QS. Al-Zukhruf ayat 32:⁷⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

⁷⁴ Al-Zukhruf [43] : 32.

dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhruf ayat 32)

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari

apa yang mereka kumpulkan), yang dimaksud dengan rahmat ini adalah apa yang Allah sediakan bagi para hamba-Nya yang shalih di negeri akhirat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah kenabian, karena itu juga yang dimaksud dengan rahmat yang lalu pada ayat: أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ (Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?). Tidak ada halangan untuk mengartikannya dengan setiap yang bisa disebut rahmat, baik karena tercakup oleh sebutan itu atau sebagai pengganti. Makna مِمَّا يَجْمَعُونَ adalah dari harta dan semua perhiasan dunia yang mereka kumpulkan.⁷⁵

Dalam ayat lain seperti QS. Luqman ayat 20 juga menyatakan sebagai berikut:⁷⁶

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ
(٢٠)

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di

⁷⁵ Syaikh Asy-Syanqithi, Penerjemah Bari, Rivai, Muhammad, 2012, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an Surah: Al Maa’idah, Al An’aam, Al A’raaf, Al Anfaal, At-Taubah, Yuunus Jilid 10, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam. h.118-119

⁷⁶ Luqman [31] : 20.

bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”. (QS. Luqman ayat 20)

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan QS. Luqman ayat 20 sebagai berikut (Tidaklah kalian perhatikan) hai orang-orang yang diajak bicara, tidakkah kalian ketahui (bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang di langit) yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang supaya kalian mengambil manfaat daripadanya (dan apa yang di bumi) berupa buah-buahan, sungai-sungai dan binatang-binatang (dan menyempurnakan) artinya meluaskan dan menyempurnakan (untuk kalian nikmat-Nya lahir) yaitu diberi bentuk yang baik, anggota yang paling sempurna dan lain sebagainya (dan batin) berupa pengetahuan dan lain sebagainya. (Dan di antara manusia) yakni penduduk Mekah (ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk) dari Rasul (dan tanpa Kitab yang memberi penerangan) yang telah diturunkan oleh Allah, melainkan dia melakukan hal itu hanya secara taklid atau mengikut saja.

Ayat ini mendorong kita untuk mempelajari keberadaan alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan Al Qur'an, Hadits, serta dalil lainnya. Kita boleh melakukan kreativitas atau inovasi dengan tetap bersandar pada Al Qur'an dan Hadits sebagai penerangan.

Dalam ayat lain seperti QS. Ali 'Imran ayat 190-191 juga

menyatakan sebagai berikut:⁷⁷

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
(١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, “

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Ali ‘Imran ayat 190-191)

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan QS. Ali ‘Imran ayat 190-191 sebagai berikut (Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya (serta pergantian malam dan siang) dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang (menjadi tanda-tanda) atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah swt. (bagi orang-orang yang berakal) artinya yang mempergunakan pikiran mereka. Dan pada ayat 191 menjelaskan (Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu Abbas mengerjakan salat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan (dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi) untuk menyimpulkan dalil

⁷⁷ Ali ‘Imran [3] : 190-191.

melalui keduanya akan kekuasaan Allah, kata mereka: ("Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu (Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia (maka lindungilah kami dari siksa neraka.)

Dalam hadits Bukhari Nomor 5747 berbunyi: ⁷⁸

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ فِي خَلْقِ {عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ
{السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Maryam] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Syarik] dari [Kuraib] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di sisinya, tatkala di sepertiga malam terakhir atau sebagian malam, beliau duduk dan memandang ke arah langit sambil membaca: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." QS Ali Imran; 190."

Ayat ini jelas merangsang akal kita untuk terus meraih ilmu dan melakukan inovasi diberbagai bidang, termasuk melakukan eksplorasi terhadap alam semesta.

Manusia mempunyai tujuan hidup yaitu berjuang dijalan kebenaran melawan kebatilan. Misi-misi kebenaran adalah misi

⁷⁸ Bukhari : 5747.

kebaikan, kerja sama produktif, dan kasih sayang antar manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 7 yaitu:⁷⁹

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝ ٨

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”. (QS. Al-Kahfi ayat 7)

Mengenai makna ayat ini, Az-Zamakhsyari menjelaskan, “Maksud lafadz “ما عَلَيْهَا” (apa yang ada di atasnya) maksudnya adalah semua yang ada di atas bumi, yang dapat dijadikan perhiasan baginya dan para penghuninya, baik berupa barang-barang duniawi maupun hal-hal lain yang dianggap indah.”

Sebagian ulama berkata, “Segala sesuatu yang ada di atas bumi merupakan perhiasan baginya, tanpa terkecuali. Berdasarkan pendapat ini, maka segala jenis ular serta binatang lainnya dianggap sebagai perhiasan bagi bumi, karena ia dapat menunjukkan adanya Dzat yang menciptakannya, yang memiliki sejumlah sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan-Nya. Adanya sesuatu pada satu benda tertentu yang dapat mengantarkan seseorang kepada pengetahuan seperti ini menunjukkan bahwa sesuatu itu merupakan perhiasan bagi benda tersebut.”⁸⁰

⁷⁹ Al-Kahfi [18] : 7.


⁸⁰ Syaikh Asy-Syanqithi, Penerjemah Bari, Rivai, Muhammad, 2007, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an Surah: Al Maa’idah, Al An’aam, Al A’raaf, Al Anfaal, At-Taubah, Yuunus, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam. h.27-28

Dari pembahasan diatas kreatif dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide, gagasan, inovasi dan berkreasi dalam memecahkan masalah di Kabupaten Pulang Pisau seperti pertumbuhan APBD Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun selama periode Tahun 2013 – 2017 masih relative kecil sehingga perlu upaya meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau dimana Kabupaten Pulang Pisau masih ketergantungan sumber pendanaan kepada pemerintah pusat, namun untuk memperoleh sumber dana tambahan baru dari pemerintah pusat maka daerah diminta untuk lebih kreatif seperti untuk memperoleh sumber dana tambahan lain dari pemerintah pusat maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus berprestasi dalam segala bidang untuk dinilai dan diberikan dana insentif daerah bagi daerah yang berprestasi, Kabupaten Pulang Pisau dalam 3 tahun terakhir selalu mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Menurut penulis Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah melakukan suatu kreativitas.

Dan berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT akan membalas setiap perbuatan manusia bahkan lebih dari apa yang mereka kerjakan yang artinya jika Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi pemerintahannya maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan pula bagi pemerintahannya.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian diatas maka menurut Islam memandang kinerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dari penelitian ini ada beberapa ayat yang tertera di atas dapat disimpulkan bahwa makna kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.4 Bagan Kesimpulan Makna Kinerja



Tabulasi ayat tentang kinerja dapat disimpulkan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Ayat-Ayat Tentang Makna Kinerja

No.	Teks	Makna	Subtansi	Sumber	Jumlah
1.	عدالة	Keadilan	Pemerataan Prioritas	QS. An-Nahl 90 QS. Al-Maidah 8	2
2.	أمانة	Kejujuran	Kebenaran Amanah	QS. At-Taubah 119 QS. Az-Zumar	4

No.	Teks	Makna	Subtansi	Sumber	Jumlah
				33	
				QS. An-Nahl 105	
				QS. Al-Ankabut 3	
3.	عمل	Usaha	Rajin Giat Baik Kerja Keras	QS. An-Najm 39 QS. At-Taubah 105 QS. Al-Qasas 26 QS. As-Saffat 61 QS. Az-Zumar 39	5
4.	مبادرة	Inisiatif	Tekad/Niat yang kuat Prakarsa Rintisan Ide Gagasan	QS. Ar-Ra'd 11	1
5.	إبداعي	Kreatif	Inovasi Produktifitas	QS. Al-Zukhruf 32 QS. Ali 'Imran 190-191 QS. Al-Kahfi 7	3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan proses analisis dan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pulang Pisau selama periode Tahun 2013 – 2017, memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan sangat kurang, peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan rata-rata 3,91%, ini menunjukkan Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Menurut perspektif ekonomi Islam Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu berusaha sangat keras dalam mengatasi ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Rasio efektivitas dan efisiensi PAD, dimana rasio efektivitas pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama periode Tahun 2013 – 2017 hanya pada Tahun 2013 yang tidak mencapai target

100 persen yakni baru mencapai 81,13 persen dengan kategori cukup efektif sedangkan 4 tahun selanjutnya Tahun 2014 – 2017 telah mencapai target diatas 100 persen dengan kategori sangat efektif. Secara rata-rata efektivitas PAD pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama periode Tahun 2013 – 2017 dengan persentase 108,92 persen sehingga disimpulkan pengelolaan PAD Kabupaten Pulang Pisau sudah sangat efektif dan juga dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten sudah sangat baik. Kemudian dari segi Efisiensi terlihat rata-rata rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun terakhir adalah sebesar 5,81 persen, sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah sangat efisien, dimana semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Menurut perspektif ekonomi Islam Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah membangun dan memfasilitasi inisiatif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

3. Rasio Aktivitas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan

rata-rata rasio belanja modal. Menurut perspektif ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan dijalankan dengan jujur dan adil untuk meraih keberhasilan dan keberkahan.

4. Pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai dari pertumbuhan PAD sebesar 14,41 persen, pertumbuhan Total Pendapatan sebesar 9,15 persen, pertumbuhan Total Belanja sebesar 11,30 persen, pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 7,28 persen, pertumbuhan Belanja Modal sebesar 9,95 persen, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan keuangan Kabupaten Pulang Pisau masuk pada range 0 persen sampai 25 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih rendah namun pertumbuhan rata-rata selama lima tahun pertumbuhan yang positif. Menurut perspektif ekonomi Islam Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meningkatkan kreativitas seperti menciptakan ide, gagasan, prestasi, inovasi dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Pulang Pisau.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah di peroleh penulis selama penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran pendapat kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan peningkatan kinerja dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau:

- a. Berdasarkan hasil rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan perkembangan selama periode Tahun 2013-2017 menunjukkan ketergantungan daerah Kabupaten Pulang Pisau terhadap pemerintah pusat atau provinsi masih sangat tinggi sehingga pemerintah Kabupaten Pulang Pisau lebih keras lagi berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam untuk mengatasi ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dan provinsi.
- b. Berdasarkan hasil rasio efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam merealisasikan PAD sudah sangat efektif dan efisien sehingga perlu dipertahan dan ditingkatkan serta membangun inisiatif masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian dalam membayar pajak dan retribusi untuk membangun bersama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menjadi lebih baik.
- c. Berdasarkan hasil rasio aktivitas, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta dalam pengelolaan keuangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan pemanfaat dan pemerataan pembangunan untuk daerah-daerahnya sesuai dengan kebutuhan,

dan juga harus lebih jujur dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerahnya.

- d. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau lebih kreatif lagi menggali PAD serta sumber penerimaan baru dari pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan daerah sehingga pertumbuhan APBD Kabupaten Pulang Pisau lebih meningkat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti kinerja keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas lokasi penelitian perbandingan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- b. Menambah rasio penelitian dan variable-variabel lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
- c. Menggunakan rasio-rasio lain sesuai perkembangan ilmu Pendidikan.
- d. Menggali lebih jauh lagi terkait perkembangan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

3. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk selalu membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk membangun Kabupaten Pulang Pisau yang lebih baik.